Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 4 No. 3 (2026) pp: 2956-2961
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Sanksi Pemberhentian Sementara Terhadap Advokat Atas Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia (Studi Putusan Dewan Kehormatan Daerah Peradi Tangerang Nomor: 006/Aduan-KEAI/DKD.Peradi-TNG/2025)

Kaka Rizki Chaeron[1], Raendhi Rahmadi[2]
[1,2] Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
2302010061@students.unis.ac.id, raendhirahmadi@unis.ac.id

Abstract

The advocate profession is an officium nobile that demands the upholding of integrity, mutual respect, and professional courtesy among colleagues, as mandated by the Indonesian Advocate Code of Ethics. Violations of these ethical obligations may give rise to disciplinary liability administered through the Council of Honor (Dewan Kehormatan) of the advocate organization. This study examines the legal basis and disciplinary consequences imposed on an advocate who committed an ethical violation involving disrespectful conduct toward fellow advocates and organizational staff, as decided in Decision Number 006/Aduan-KEAI/DKD.Peradi-TNG/2025 of the Regional Council of Honor of Peradi Tangerang. The research employs a normative juridical method with a case approach and a statutory approach, examining the Indonesian Advocate Code of Ethics, Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, and Decision of the Central Council of Honor of Peradi Number 2 of 2007. The findings indicate that the advocate's refusal to fulfill an organizational obligation, accompanied by intimidating and discourteous conduct toward organizational staff, constitutes a violation of Article 3 letter h and Article 5 letter a of the Indonesian Advocate Code of Ethics. The Council of Honor imposed a sanction of temporary suspension from practice for nine months and ordered the payment of case costs, a decision rendered in absentia after the respondent failed to attend the proceedings despite proper summons. This study concludes that disciplinary accountability under the Code of Ethics is essential to preserve the dignity of the advocate profession and public trust in legal practitioners.

Keyword: *Advocate, Code of Ethics, Council of Honor, Disciplinary Sanction, Professional Conduct.*

Abstrak

Profesi advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) yang menuntut tegaknya integritas, sikap saling menghormati, dan kesopanan profesional di antara sesama advokat sebagaimana diamanatkan oleh Kode Etik Advokat Indonesia. Pelanggaran terhadap kewajiban etik tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab disipliner yang diperiksa melalui Dewan Kehormatan organisasi advokat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum serta akibat hukum disipliner yang dijatuhkan kepada seorang advokat yang melakukan pelanggaran etik berupa perilaku tidak sopan dan tidak menghormati sesama advokat maupun staf organisasi, sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 006/Aduan-KEAI/DKD.Peradi-TNG/2025 Dewan Kehormatan Daerah Peradi Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah Kode Etik Advokat Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Peradi Nomor 2 Tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan advokat untuk memenuhi kewajiban keorganisasian yang disertai dengan tindakan intimidatif dan tidak sopan terhadap staf organisasi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 huruf h dan Pasal 5 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia. Dewan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara dari profesi selama sembilan bulan serta membebankan biaya perkara, yang diputus secara verstek setelah teradu tidak memenuhi panggilan persidangan yang telah disampaikan secara patut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan tanggung jawab disipliner melalui Kode Etik menjadi instrumen penting dalam menjaga martabat profesi advokat serta kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

Kata Kunci: Advokat, Kode Etik, Dewan Kehormatan, Sanksi Disipliner, Perilaku Profesional.

1. Pendahuluan

Advokat merupakan salah satu profesi penegak hukum yang kedudukannya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebagai profesi yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, advokat menyandang sebutan *officium nobile* atau profesi yang mulia dan terhormat, yang menuntut setiap pemegangnya untuk senantiasa menjaga integritas, kejujuran, dan martabat

profesi (KEAI, Pasal 3 huruf G dan H, 2002). Kedudukan tersebut menyejajarkan advokat dengan aparat penegak hukum lainnya seperti hakim dan jaksa dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia.

Untuk menjaga kehormatan profesi tersebut, setiap advokat diwajibkan untuk tunduk dan patuh terhadap Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang disahkan oleh tujuh organisasi profesi advokat pada tanggal 23 Mei 2002. Kode Etik tersebut tidak hanya mengatur hubungan antara advokat dengan klien, tetapi juga mengatur hubungan antara advokat dengan teman sejawat serta dengan organisasi profesinya. Pasal 5 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia secara tegas menyatakan bahwa hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai (KEAI, Pasal 5 Huruf A, 2002). Selain itu, Pasal 3 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia mewajibkan advokat untuk bersikap sopan terhadap semua pihak namun tetap wajib mempertahankan hak dan martabat advokat dalam menjalankan profesinya.
Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Advokat Indonesia dilakukan oleh Dewan Kehormatan sebagai lembaga yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat dan berwenang memeriksa serta mengadili pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik (KEAI, Pasal 1(e) dan Pasal 10, 2002). Pemeriksaan pengaduan dilakukan melalui dua tingkat, yaitu Dewan Kehormatan Cabang/Daerah pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat banding. Keputusan yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan dapat berupa peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, hingga pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia.

Dalam praktiknya, pelanggaran kode etik oleh advokat tidak hanya berkaitan dengan hubungan advokat dan klien, tetapi juga dapat terjadi dalam konteks hubungan keorganisasian, misalnya dalam pemenuhan kewajiban administratif keanggotaan organisasi. Salah satu contoh nyata dari permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Dewan Kehormatan Daerah Peradi Tangerang Nomor: 006/Aduan-KEAI/DKD.Peradi-TNG/2025, yang memeriksa pengaduan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Peradi Tangerang terhadap salah seorang anggotanya. Perkara tersebut bermula dari penolakan teradu untuk membayar iuran anggota sebagai syarat pengambilan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), yang kemudian berkembang menjadi perselisihan disertai dengan tindakan tidak sopan dan ancaman untuk memviralkan staf organisasi (Pelanggaran KEAI, 2025). Kasus tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bahwa pelanggaran kode etik advokat tidak selalu berkaitan dengan hubungan advokat-klien dalam penanganan perkara, melainkan juga dapat timbul dari relasi keorganisasian yang seharusnya dijalankan dengan tertib, sopan, dan saling menghormati. Selain itu, putusan tersebut diambil secara verstek atau tanpa hadirnya pihak teradu, sehingga relevan untuk dianalisis mengenai keabsahan proses pemeriksaan serta dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Kehormatan dalam menjatuhkan sanksi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum pelanggaran kode etik, mekanisme pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan, serta akibat hukum berupa sanksi disipliner yang dijatuhkan terhadap advokat yang bersangkutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, dan dokumen putusan lembaga pengawas profesi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Dewan Kehormatan Daerah Peradi Tangerang Nomor: 006/Aduan-KEAI/DKD.Peradi-TNG/2025 beserta dokumen pendukungnya, yaitu Kesimpulan Pengadu, Penetapan Penunjukan Majelis Kehormatan Nomor: 101/DKD.TNG/X/2025, dan Relaas Pemberitahuan Putusan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Kode Etik Advokat Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Kode Etik Advokat Indonesia, dan dokumen putusan Dewan Kehormatan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12901
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Duduk Perkara Pelanggaran Kode Etik Dalam Putusan Nomor: 006/Aduan-KEAI/DKD.Peradi-TNG/2025

Perkara ini bermula dari pengaduan yang diajukan oleh Dr. H. Dhoni Martien, S.H., M.H. selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi Tangerang dan Syaiful Hidayat, S.H., M.H. selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Peradi Tangerang terhadap JJP seorang advokat dengan Nomor Induk Anggota (---) yang berkedudukan sebagai anggota DPC Peradi Tangerang (Surat Kesimpulan, 2026). Pengaduan tersebut diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Dewan Kehormatan Daerah Peradi Tangerang pada tanggal 17 Oktober 2025 dengan register Perkara Nomor: 006/Aduan-KEAI/DKD.TNG/2025.

Berdasarkan uraian duduk perkara, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar pukul 11.00 WIB, Teradu datang ke Kantor Pengadu di DPC Peradi Tangerang untuk mengambil Kartu Tanda Anggota (KTA) atas namanya. Pada saat itu, Teradu diminta untuk membayar iuran anggota sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Edaran Nomor: 62/DPC.P/VIII/2023 tertanggal 7 Agustus 2023, namun Teradu menolak untuk membayar (Pelanggaran KEAI, 2025). Surat Edaran tersebut sendiri merujuk pada Surat Keputusan Nomor: 01/SK/SPC.P/VII/2023 yang menetapkan iuran sebesar Rp500.000,00 per periode data ulang yang berlaku untuk tiga tahun sebagai syarat setiap pengambilan KTA.

Penolakan Teradu didasarkan pada dalil bahwa Kartu Tanda Anggota tersebut telah menjadi haknya karena Teradu telah membayar biaya data ulang kepada Dewan Pimpinan Nasional Peradi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta dalil bahwa Dewan Pimpinan Cabang Peradi Tangerang tidak berhak untuk meminta iuran anggota secara terpisah. Ketika salah satu staf Pengadu menunjukkan Surat Edaran terkait kewajiban iuran tersebut, Teradu tetap bersikukuh menolak untuk membayar, dan perdebatan tersebut berkembang menjadi situasi yang tidak kondusif (Surat Kesimpulan, 2026).

Dalam perselisihan tersebut, Teradu meminta staf Pengadu untuk mengeluarkan surat keterangan bahwa pihak DPC Peradi Tangerang tidak ingin memberikan Kartu Tanda Anggota miliknya, serta mengancam akan mendokumentasikan dan memviralkan staf yang bertugas. Tindakan tersebut berlanjut ketika staf Pengadu menghubungi Teradu melalui WhatsApp untuk meminta keterangan lebih lanjut, namun Teradu justru berbicara dengan nada tinggi dan kembali mengancam untuk memviralkan kejadian tersebut. Pada akhirnya, Teradu membawa Kartu Tanda Anggota miliknya tanpa membayar iuran yang menjadi kewajibannya, dan ketika staf Pengadu berupaya menghalangi, Teradu membentak dengan kata-kata yang tidak sopan serta menunjuk-nunjuk ke arah wajah staf tersebut sebelum meninggalkan lokasi dengan kendaraan pribadinya (Pelanggaran KEAI, 2025).

Sebagai bagian dari upaya pembuktian, Pengadu mengajukan lima alat bukti surat yang terdiri atas tanda terima penyerahan berkas data ulang, formulir data ulang, surat edaran iuran anggota, cetak tangkapan layar beserta rekaman peristiwa, dan surat permohonan maaf dari Teradu tertanggal 23 Oktober 2025. Pengadu juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu AAM dan MMA, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan kronologi peristiwa serta perilaku Teradu yang dianggap tidak mencerminkan etika profesional sebagaimana seharusnya dijunjung tinggi oleh advokat (Pelanggaran KEAI, 2025).

3.2 Dasar Hukum Dan Bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia

Kode Etik Advokat Indonesia merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi advokat yang membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, serta menjaga citra dan martabat profesi. Dalam perkara ini, Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Daerah Peradi Tangerang menyimpulkan bahwa perbuatan Teradu telah melanggar dua pasal dalam Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu Pasal 3 huruf h dan Pasal 5 huruf a.

Pasal 3 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia mengatur bahwa advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun tetap wajib mempertahankan hak dan martabat advokat (Indonesia, 2002). Ketentuan ini menegaskan bahwa kesopanan advokat tidak hanya berlaku terhadap klien dan teman sejawat, melainkan juga terhadap pihak lain yang berinteraksi dengannya dalam menjalankan profesi, termasuk staf administratif organisasi profesi. Tindakan Teradu yang membentak staf Pengadu dengan kata-kata tidak sopan, menunjuk-nunjuk ke arah wajah, serta mengancam untuk memviralkan staf tersebut merupakan bentuk konkret dari pelanggaran terhadap kewajiban bersikap sopan yang diatur dalam ketentuan ini.

Sementara itu, Pasal 5 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia mengatur bahwa hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai (KEAI, Pasal 5 Huruf A, 2002). Pasal ini pada dasarnya ditujukan untuk menjaga solidaritas dan kehormatan korps advokat sebagai satu kesatuan profesi. Dalam kasus ini, hubungan antara Teradu sebagai sesama anggota Peradi dengan Pengadu selaku pengurus organisasi yang sah seharusnya tetap dilandasi rasa saling menghormati, terlepas

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12901
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

dari adanya perbedaan pendapat mengenai kewajiban pembayaran iuran. Sikap Teradu yang menolak secara emosional, disertai ancaman dan ucapan bernada tinggi kepada Pengadu melalui sambungan telepon, menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip saling menghormati antarsesama advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Lebih lanjut, perbuatan Teradu yang mengancam akan memviralkan staf organisasi melalui media sosial juga relevan dikaitkan dengan Pasal 5 huruf c Kode Etik Advokat Indonesia, yang mengatur bahwa keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain (KEAI, Pasal 5 Huruf C, 2002). Meskipun pasal ini tidak dijadikan dasar yuridis dalam diktum putusan, fakta hukum tersebut memperkuat penilaian Majelis Kehormatan bahwa perilaku Teradu secara keseluruhan tidak mencerminkan profesionalitas yang semestinya dijunjung tinggi oleh seorang advokat sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

Mekanisme Pemeriksaan Oleh Dewan Kehormatan Dan Putusan Verstek

Pemeriksaan terhadap pengaduan ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Bab IX Kode Etik Advokat Indonesia serta Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Peradi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia. Setelah pengaduan diterima dan didaftarkan pada tanggal 17 Oktober 2025, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Peradi Tangerang menerbitkan Penetapan Penunjukan Majelis Kehormatan Nomor: 101/DKD.TNG/X/2025 tertanggal 20 Oktober 2025, yang menunjuk Majelis Kehormatan terdiri atas lima orang dengan susunan Jannes Pakpahan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Imron Jono, S.H., M.H., Syahrudin Betay, S.H., Dr. Sukhebi Mofea, S.H., M.H., dan Retnosari Widowati, S.H. sebagai Anggota Majelis (Penetapan Penunjukkan Majelis Kehormatan, 2025). Susunan Majelis yang berjumlah ganjil dan terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia.

Sepanjang proses persidangan, Teradu tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut baik melalui surat panggilan resmi maupun melalui media sosial WhatsApp. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Kode Etik Advokat Indonesia, apabila teradu telah dipanggil sampai dua kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tetap diteruskan tanpa hadirnya teradu dan Dewan Kehormatan berwenang menjatuhkan putusan di luar hadirnya pihak yang bersangkutan dengan kekuatan yang sama seperti keputusan biasa (KEAI, Pasal 13 ayat 4 dan ayat 9 (d), 2002). Hal ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Kehormatan yang menyatakan bahwa Teradu telah mengabaikan dan tidak menghormati badan yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Nasional Peradi untuk menjaga standar etika, sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan putusan dijatuhkan secara verstek (Pelanggaran KEAI, 2025).

Dalam mempertimbangkan alat bukti, Majelis Kehormatan merujuk pada Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (3) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Peradi Nomor 2 Tahun 2007 yang mengatur bahwa bukti surat bermaterai cukup dapat diterima sebagai alat bukti sah, sedangkan bukti berupa fotokopi atau cetakan baru memiliki kekuatan pembuktian apabila didukung oleh alat bukti sah lainnya. Bukti elektronik berupa cetak tangkapan layar dan rekaman juga dipertimbangkan sebagai alat bukti surat atau persangkaan sepanjang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan alat bukti sah lainnya (Pelanggaran KEAI, 2025). Berdasarkan penilaian terhadap kesesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa dalil-dalil Pengadu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3.4 Akibat Hukum Berupa Sanksi Disipliner Dan Relevansinya Dengan Kepastian Hukum Profesi Advokat

Berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Daerah Peradi Tangerang dalam amar putusannya menyatakan pengaduan Pengadu dapat diterima sebagian dan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara dari profesi advokat terhadap Teradu selama sembilan bulan, serta membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Teradu (Pelanggaran KEAI, 2025). Jenis sanksi tersebut termasuk dalam kategori sanksi ketiga dari empat jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Kode Etik Advokat InSSSSdonesia, yaitu peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Penjatuhan sanksi pemberhentian sementara, bukan sekadar peringatan keras, menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan memandang perbuatan Teradu sebagai pelanggaran yang tergolong berat, karena Teradu tidak hanya menunjukkan perilaku tidak sopan, melainkan juga mengabaikan kewenangan Dewan Pimpinan Cabang sebagai organ organisasi profesi serta tidak menghormati proses persidangan Dewan Kehormatan

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12901
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

dengan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf c Kode Etik Advokat Indonesia yang mensyaratkan sanksi pemberhentian sementara dijatuhkan apabila pelanggarannya bersifat berat, tidak mengindahkan, dan tidak menghormati ketentuan kode etik (KEAI, Pasal 16 ayat 2 (c), 2002). Sanksi pemberhentian sementara tersebut juga wajib diikuti dengan larangan untuk menjalankan profesi advokat baik di luar maupun di muka pengadilan selama jangka waktu yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Kode Etik Advokat Indonesia.
Putusan tersebut kemudian diberitahukan secara resmi kepada Teradu melalui Relaas Pemberitahuan Putusan yang disampaikan oleh Juru Sita Dewan Kehormatan Daerah Peradi Tangerang pada tanggal 25 Februari 2026 (Relaase Pemberitahuan Putusan Perkara Pelanggaran KEAI, 2026). Penyampaian relaas tersebut merupakan bagian dari ketentuan Pasal 17 Kode Etik Advokat Indonesia yang mewajibkan penyampaian salinan keputusan kepada anggota yang diadukan dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari setelah putusan diucapkan, sehingga memberikan kepastian hukum mengenai mulai berlakunya sanksi serta membuka peluang bagi Teradu untuk mengajukan upaya hukum banding kepada Dewan Kehormatan Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Kode Etik Advokat Indonesia, apabila Teradu berkeberatan terhadap putusan tersebut.

Penjatuhan sanksi disipliner dalam kasus ini memiliki relevansi yang luas terhadap upaya menjaga martabat profesi advokat secara kolektif. Sebagai organ yang diberi kewenangan atributif oleh organisasi profesi, Dewan Kehormatan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap advokat menjalankan profesinya sesuai dengan prinsip kemandirian, kejujuran, dan keterbukaan sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia. Apabila pelanggaran etik berupa perilaku tidak sopan dan tidak kooperatif terhadap organisasi dibiarkan tanpa sanksi yang tegas, maka kepercayaan masyarakat dan sesama advokat terhadap fungsi pengawasan organisasi profesi advokat berpotensi menurun. Oleh karena itu, putusan ini dapat dipandang sebagai bentuk penegakan disiplin internal yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas profesi hukum, sekaligus menjadi peringatan bagi advokat lain mengenai pentingnya menjaga sikap hormat terhadap organisasi profesi dan sesama anggota dalam setiap interaksi keorganisasian.

4. Kesimpulan

Analisis Putusan Dewan Kehormatan Daerah Peradi Tangerang Nomor 006/Aduan-KEAI/DKD.Peradi-TNG/2025 menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik advokat dapat terjadi dalam hubungan keorganisasian, bukan hanya hubungan dengan klien. Penolakan kewajiban iuran yang disertai intimidasi, ucapan tidak sopan, dan ancaman terhadap staf melanggar Pasal 3 huruf h dan Pasal 5 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia. Pemeriksaan secara verstek tetap sah karena Teradu telah dipanggil secara patut. Sanksi pemberhentian sementara sembilan bulan dan biaya perkara mencerminkan pelanggaran berat. Penegakan disiplin Dewan Kehormatan penting untuk menjamin kepastian hukum, menjaga martabat profesi, dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap advokat sebagai penegak hukum yang independen, berintegritas, dan profesional.

Reference

Adeffian, C., Nurhikmah, S. R., & Priyana, P. (2024). Implikasi yuridis penerapan kode etik profesi advokat pada lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi. Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 48–55. https://doi.org/10.52947/morality.v10i1.476

Al Fatih, A. A., Affandi, A., & Lubis, F. (2022). Upaya hukum advokat yang terkena sanksi pelanggaran kode etik. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(6), 10498–10503. https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10062

Ardiansyah, N., Oktaviani, Z., Adiningsih, Y., & Muhammadi, I. A. (2023). Sanksi kode etik advokat sebagai sarana penegakan integritas. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 1(2). https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/397

Arlina, L., Nasution, L. A., Khoir, M. R., Nurhayani, Jannah, N. M., & Lubis, F. (2025). Tinjauan hukum pelanggaran kode etik advokat: Studi kasus Roy Rening. Judge: Jurnal Hukum, 6(1), 251–262. https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.1047

Aryani, D. P. K., Angelica, R., Agustyna, W. N., Kartika, M. V., & Ghani, R. A. (2025). Pelaksanaan kode etik advokat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 3(1). https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/829

Atmadja, W. S., Ratrisasi, E. P., Wijaya, J. M., Dewani, M. Q., Januarita, S., Anshari, A. T. A., Ginting, Y. P., & Yulio, P. G. E. (2025). Examination of evidence in civil cases by advocates from the perspective of professional ethics. Indonesia Law College Association Law Journal, 4(1), 1–11. https://ejournal.psthi.or.id/index.php/ILCALaw/article/view/27

Baihaqi, R., Dihati, H., & Lubis, F. (2023). Peran dan fungsi advokat sebagai penegak hukum. Journal on Education, 5(2), 3958–3969. https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1084

Darma P., A., Irkham, M., & Lubis, F. (2023). Sanksi pelanggaran kode etik advokat. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(3). https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2931

Hastuti, M. (2025). Kasus konten asusila Hotman Paris sebagai pelanggaran kode etik. The Republic: Journal of Constitutional Law, 3(1), 1–6. https://doi.org/10.55352/htn.v3i1.1704

Indonesia, K. K. (2002). KEAI. Jakarta. Retrieved from https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/peraturan-pelaksanaan-dewan-kehormatan

Ingratubun, F., Tamher, S., & Ramli, R. (2022). Tinjauan sosio yuridis atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat terhadap kliennya di Kota Jayapura. Jurnal Hukum Ius Publicum, 2(2), 139–149. https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.30

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12901
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

KEAI. (2002). Pasal 1(e) dan Pasal 10. Jakarta. Retrieved from https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/peraturan-pelaksanaan-dewan-kehormatan
KEAI. (2002). Pasal 13 ayat 4 dan ayat 9 (d). Jakarta. Retrieved from https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/peraturan-pelaksanaan-dewan-kehormatan
KEAI. (2002). Pasal 16 ayat 2 (c). Jakarta. Retrieved from https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/peraturan-pelaksanaan-dewan-kehormatan
KEAI. (2002). Pasal 3 huruf G dan H. Jakarta. Retrieved from https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/peraturan-pelaksanaan-dewan-kehormatan
KEAI. (2002). Pasal 5 Huruf A. Jakarta. Retrieved from https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/peraturan-pelaksanaan-dewan-kehormatan
KEAI. (2002). Pasal 5 Huruf C. Jakarta. Retrieved from https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/peraturan-pelaksanaan-dewan-kehormatan
Khalid, F., Gunawan, A., Arkan, M., Melisha, & Siraj, A. (2025). Pentingnya menjunjung kode etik advokat dalam menjalankan profesi. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 3(1). https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/820
Khotimah, D. N., & Nabila, T. (2023). Implementasi hak imunitas advokat dalam melakukan pembelaan terhadap klien. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3), 922–931. https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.3123
Lina, A. A., Rahma, D., & Kurniawati, A. (2025). Literatur review: Implementasi kode etik profesi advokat di Indonesia. Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics, 2(1). https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i1.1760
Mardiana, D., & Priyana, P. (2022). Penerapan sanksi kode etik terhadap advokat yang melakukan pelanggaran profesi di Indonesia. Humani: Hukum dan Masyarakat Madani, 12(1), 75–85. https://doi.org/10.26623/humani.v12i1.3077
Muchsinin, S. A. (2024). Pelanggaran kode etik advokat yang melakukan kekerasan pada hakim saat persidangan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(7), 981–985. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/6608
Mukti, M. A. D., & Lewoleba, K. K. (2024). Pelanggaran kode etik advokat pada kasus konten asusila Hotman Paris. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 2(1), 189–197. https://ifrelresearch.org/index.php/Doktrin-widyakarya/article/view/1935
Niode, M. F. H., Farhana, F., & Dewi, D. S. (2024). Penerapan prinsip hak imunitas advokat atas interpretasi obstruction of justice dalam perkara pidana di Indonesia. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3(2), 644–656. https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2304
Novi, N. F. P., & Suryono, A. (2024). Implementasi hak imunitas advokat dalam praktik peradilan pidana. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(3), 1–12. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2104
Pelanggaran KEAI, 006/ADUAN-KEAI-DKD.PERADI-TNG/2025 (Dewan Kehormatan Daerah PERADI TNG 2025).
Penetapan Penunjukkan Majelis Kehormatan, 101/DKD.TNG/X/2025 (Oktober 20, 2025).
Ramadanti, N. A., Widigusti, N. A., Herdiansyah, F. P., Nurhalisa, S. N., & Zahra, K. F. (2025). Persoalan pelanggaran kode etik dan tanggung jawab profesional dalam profesi advokat. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 3(1). https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/803
Relaase Pemberitahuan Putusan Perkara Pelanggaran KEAI, 007/ADUAN-KEAI/DKD.TNG/2025 (DKD TNG Februari 28, 2026).
Rolansa, D., & Baidhowi. (2022). Analisis problematika penerapan etika profesi advokat sebagai upaya pengawasan profesionalisme advokat dalam hal penegakan hukum. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(10), 795–805. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.285
Sahid, S. (2024). Implementasi dan pelaksanaan terhadap kode etik advokat bagi pelaku hukum di lembaga peradilan di Indonesia. Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan, 1(6), 430–435.
Sunggu, T. O., & Tajuddin. (2023). Kode etik advokat sebagai dasar itikad baik advokat dalam menjalankan profesinya tidak dituntut perdata maupun pidana. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 15(2), 159–182. https://doi.org/10.24903/yrs.v15i2.2422
Surat Kesimpulan, 002/PERM/DPC-TNG-I/2026 (2026).
Upara, A. R., & Roem, A. M. (2023). Menguak peran dan tantangan advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Suatu kajian praktis. UNES Law Review, 6(2), 6892–6902. https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1569
Wisyae, C., Hergawan, A. P., Rianto, Rahman, F. G., & Salam, M. R. P. (2025). Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 3(1). https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/802

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12901
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)